

**TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP  
HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ARIFIN ILHAM KAPRAWI**

**NBI : 1311501734**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP  
HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**ARIFIN ILHAM KAPRAWI**

**NBI : 1311501734**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP  
HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ARIFIN ILHAM KAPRAWI**

**NBI : 1311501734**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Krisnadi Nasution, SH.,MH.**

**NPP : 20310860064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP  
HARTA PAILIT**

Oleh:

**ARIFIN ILHAM KAPRAWI**

**NBI : 1311501734**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 10 Januari 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 019/K/FH/I/2020**

**Tanggal : 08 Januari 2020**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dipo Wahyoeno H., SH.,MH.**  
**NIP/NPP : 20310880149**

**Sekretaris : Tomy Michael, SH.,MH.**  
**NIP/NPP : 20310130613**

**Anggota : Krishtoforus Laga Kladen, SH.,MH.**  
**NIP/NPP : 20310900210**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

  
**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Ilham Kaprawi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP HARTA PAILIT

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Arifin Ilham Kaprawi  
(1311501734)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Ilham Kaprawi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP HARTA PAILIT”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan,



Arifin Ilham Kaprawi  
(1311501734)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Ilham Kaprawi  
Nomor Mahasiswa : 1311501734  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP HARTA PAILIT”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan,



Arifin Ilham Kaprawi  
(1311501734)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh* , puji syukur Al-hamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmad, ridho, serta karunia-Nya yang telah memberikan saya kemudahan dalam merencanakan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung jawab Kurator terhadap harta pailit ditinjau dari UUNRI Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)”.

Meski banyak cobaan yang datang menghampiri dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih kepada Allah yang selalu memberika pertolongan dalam setian hambatan yang mewarnai dalam proses pengerjaan skripsi ini. Tidak lupa saya ucapkan rasa trimakasih yang tak terhingga kepada kepada para pihak yang membantu saya dalam memberikan bantuan, dukungan moril, maupun materiil kepada saya,

Ucapan terimakasih ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Moch Arief Kaprawi dan Retno Indriati yang selalu mencurahkan perhatian kepada saya dan yang selalu mendukung dan doa kepada saya.
2. Saudara kandung saya Mbak Arin, Alisa, Husen, tak lupa kepada seluruh keluarga besar lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu.
3. Spesial saya ucapkan beribu doa dan terimakasih kepada Alm Kakek saya Lesmono Abadi yang banyak mengajarkan makna hidup kepada saya dan yang selalu mengingatkan saya agar segera menyelesaikan skripsi saya, semoga Allah membalas semuanya, serta kepada nenek saya yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
4. Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya, Serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.
5. Dr. Krisnadi Nasution, SH.,MH., yang tidak pernah lelah membimbing saya yang selalu sabar mengingatkan saya dan memberitahu saya jika saya tidak mengerti, yang menjadi orantua kedua saya selama mengerjakan skripsi.
6. Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn., selaku pengampu matakuliah kepailitan sewaktu saya mengambil mata kuliah kepailitan, yang memberikan saya pengetahuan mengenai kepailitan.
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Untag, serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.



8. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Untag Surabaya.
9. Kepada teman duduk depan saya yang selalu memotivasi agar segera lulus dan melanjutkan karir sesuai yang saya inginkan.
10. Seluruh Teman-teman saya dalam DPM Fakultas Hukum Untag Surabaya yang sudah pada lulus.
11. Anggota grup ngepet yang selalu meotivasi agar segera menyelesaikan skripsi dan wisuda bareng.
12. Kepada teman grup wisuda September yang bermotivasi sama untuk wisuda bulan September.
13. Kepada seluruh anggota kepanitian Youth Culture Festival Untag Surabaya.
14. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satupersatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis, kiranya saya pribadi mohon maaf.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Segala masukan akan sangat berharga untuk diberikan pengembangan bagi skripsi ini.

Surabaya, Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SIMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SIMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Metode Pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum .....	9
1.6 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit .....	13
2.2 Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	41
3.1 Tanggung Jawab Hukum Kurator Terhadap Harta Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	41
3.1.1 Batasan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Yang Diderita Debitur Akibat Kesalahan Kurator .....	41
3.1.1.1 Tugas Utama Kurator .....	42
3.1.1.2 Batasan-Batasan Kewenangan Kurator .....	42
3.1.1.3 Wewenang Kurator Untuk Mengajukan Permohonan Pinjaman.....	44
3.1.1.4 Tugas Kurator Yang Diawasi Oleh Hukum Pengawas .....	45
3.1.1.5 Kewajiban Pelaporan Oleh Kurator Kepada Hakim Pengawas .....	45
3.1.1.6 Pengamanan Harta Pailit Oleh Kurator .....	46
3.1.1.7 Inventarisasi/Pencatatan Harta Pailit Oleh Kurator .....	46
3.1.1.8 Kewajiban Kurator Menyimpan Benda-Benda Tertentu Dari Harta Pailit .....	47
3.1.1.9 Wewenang Kurator Menjual Harta Pailit .....	47
3.1.1.10 Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Untuk Dapat Mengajukan Gugatan .....	49

3.1.1.11	Gugatan Terhadap Debitur Pilit dan Keberatan Terhadap Harta Pailit Melalui Kurator .....	50
3.1.1.12	Wewenang Kurator Untuk Menghadap di Sidang Pengadilan .....	51
3.1.1.13	Kelanjutan Usaha Debitur Pailit Oleh Kurator .....	55
3.1.1.14	Hak Kurator Untuk Menerobos Hak Privasi Debitur ...	55
3.1.1.15	Biaya Hidup Debitur Pailit .....	56
3.1.1.16	Tanggung Jawab Pribadi Kurator .....	57
3.2	Bagaimana Penyelesaian Ganti Rugi Antara Kurator Dengan Debitur .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	61
4.1	Simpulan .....	61
4.2	Saran .....	61

## **ABSTRAK**

Pada penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Kurator terhadap harta pailit untuk memperjelas kewenangan yang dimiliki Kurator dan batasan-batasan tanggung jawab Kurator. Karena selama ini belum ada batasan yang jelas mengenai tanggung jawab Kurator. Yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Kurator. Bahwa selama ini pihak Kurator dan para pihak baik pihak debitur maupun pihak kreditur, sering mengalami kerugian akibat ketidak jelasan dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang tidak mengatur secara jelas bagaimana batasan-batasan tanggung jawab dari Kurator, apabila Kurator lalai atau sengaja yang mengakibatkan kerugian bagi debitur maupun kreditur.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dirumuskan yaitu bagaimana batasan tanggung jawab Kurator terhadap kerugian yang diderita debitur akibat kesalahan Kurator ?. Bagaimana proses penyelesaian ganti rugi antara Kurator dengan para pihak yang dirugikan ?

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum terkait batasan tanggung jawab Kurator tidak di atur didalam Undang-undang, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara dalam proses kepailitan. Dan mengenai proses ganti rugi Undang-undang tidak mengatur apakah melalui pengadilan niaga atau melalui pengadilan negeri, karena di pengadilan niaga tidak mengatur mengenai proses ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian Kurator, sehingga proses ganti rugi di ajukan kepada pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Kurator, Kepailitan, Ganti Rugi

## ABSTRACT

*At the writing of this thesis the author discusses the responsibility of the Curator for bankruptcy assets to clarify the authority possessed by the Curator and the limitations of the Curator's responsibilities. Because so far there has been no clear boundary regarding the responsibilities of the Curator. Which resulted in losses suffered by the Curator. That all this time, the Curators and the parties, both the debtor and the creditor, often suffer losses due to lack of clarity in the Bankruptcy Act and PKPU which does not clearly regulate the limitations of responsibility of the Curator, if the Curator is negligent or intentionally causes losses for debtors and creditors.*

*Based on this matter the problem formulated is how the limitations of the Curator's responsibility for the losses suffered by the debtor due to the mistakes of the Curator? How was the process of resolving compensation between the Curator and those who aggrieved?*

*The results of the study show that the legal consequences related to the limitations of the Curator's responsibilities are not regulated in the Law, resulting in a legal vacuum that can harm one of the litigants in the bankruptcy process. And regarding the compensation process the law does not regulate whether through a commercial court or through a state court, because the commercial court does not regulate the compensation process caused by the Curator's negligence, so the compensation process is submitted to the District Court.*

*Keywords : Curator, Bankruptcy, compensation*